



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NADYA BRILLIANY RUKMANA, Tempat/tanggal lahir: Salatiga, 29 Oktober 1997, Umur: 28 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sukarno Hatta No. 79, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 April 2025 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampunan terhadap:

Nama : Sri Kristriyati
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 14 Februari 1977
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warga negara : Indonesia
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin

Sehubungan dengan kondisi orang tua PEMOHON yang bernama Sri Kristriyati yang saat ini sedang dirawat di RSUD Salatiga dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri, maka segala urusan administrasi perbankan dan keperluan terkait lainnya yang melibatkan Sri Kristriyati dilimpahkan sepenuhnya kepada PEMOHON, Nadya Brillianty Rukmana, untuk bertindak dan mengambil keputusan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan pasal 434 KUHP Perdata penunjukan pengampunan harus berdasarkan penetapan pengadilan, dengan demikian diperlukan persetujuan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Salatiga, karena yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut.

Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa Sri Kristiyati tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan diletakkan di bawah pengampuan.
3. Menunjuk dan mengangkat pemohon sebagai pengampu (*curator*) atas diri Sri Kristiyati sebagai terampu (*curandus*).
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik melalui *e-court* (*e-Summons*) yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt pada tanggal 24 April 2025 untuk persidangan tanggal 30 April 2025 dan tanggal 30 April 2025 untuk persidangan tanggal 6 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya. Dengan demikian agar memperoleh kepastian hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

(2.5) Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencatat penetapan gugur tersebut pada Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anis Jundrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Slt